



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

I Nama lengkap : Soni Mahiwal Alias Koner Bin Saihu;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kertijayan Gg 5 No 11 Rt 12 Rw 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan atau Desa Sijono Rt 02 Rw 01 Kec Warungasem Kab Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

II Nama lengkap : M. Viky Sandy Alias Acil Bin (alm) Widodo;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel.Kerto Harjo Gang. 14 Rt.001 Rw. 010 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/XI/2022/Reskrim/Sek Bgj;

Terdakwa I Soni Mahiwal Alias Koner Bin Saihu ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
- Terdakwa II M. Viky Sandy Alias Acil Bin (alm) Widodo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Dalam persidangan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I SONI MAHIWAL Als KONER Bin SAIKHU** bersama dengan **Terdakwa II M. VIKY SANDY Alias ACIL Bin (Alm) WIDODO** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I SONI MAHIWAL AIS KONER Bin SAIKHU** selama **3 (tiga) tahun** dan **Terdakwa II M. VIKY SANDY Alias ACIL Bin (Alm) WIDODO** pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Beat berwarna putih merah tahun 2015 type: X1B02N04LO A/T dengan Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 Atas nama pemilik TRI NOVIANTO, Alamat : Ds. Gombong, RT 004/RW 001, Kec. Belik, Kab. Pematang;
 - 1 (satu) buah Dusbox Handphone merek Vivo Y 12S 2021 warna biru dongker Nomor Imei 1 : 865451057811191, Imei 2 : 865451057811183;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 12S 2021 warna biru dongker Nomor Imei 1 : 865451057811191, Imei 2 : 865451057811183;
 - 1 (satu) kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol : G-2239-DI;
(Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Safik Fakhri Bin Fauzan);
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam tahun 2015 type : X1B02N04LO A/T, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 Atas nama pemilik ABDUL QODIR, Alamat : Perum Restu Agung RT 7/RW 4, Ds. Warulor, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan;
(Dikembalikan kepada Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR)
 - 1 (satu) buah mata kunci palsu;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I SONI MAHIWAL Ais KONER Bin SAIKHU dan Terdakwa II M. VIKY SANDY Alias ACIL Bin (Alm) WIDODO** pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengobrol dan berbersepakat untuk mencari target sasaran barang yang dapat diambil. Sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu dengan gagang "y", lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan anak kunci palsu tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I membonceng. Ketika berkeliling mencari sasaran hingga sampai di wilayah Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan dan memasuki jalan desa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 3 (tiga) unit SPM yang masih terparkir didepan Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa I melihat kondisi dari sekitar lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa II langsung menghentikan laju kendaraan disamping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari kendaraan sambil Terdakwa I mengambil mata kunci palsu yang sebelumnya Terdakwa I letakkan didashborard kendaraan, lalu Terdakwa I meminta gagang kunci palsu yang berbentuk (Y) tersebut kepada Terdakwa II, setelah itu gagang kunci dan mata kunci palsu Terdakwa I satukan sedangkan, Terdakwa II masih menunggu diatas kendaraan dan Terdakwa I langsung menuju sasaran dari sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa I gunakan untuk mengotak-atik lubang kunci kontak dari 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, namun setelah Terdakwa I memasukkan anak kunci palsu tersebut ternyata tidak dapat terbuka yang akhirnya Terdakwa I mendorong dengan paksa menggunakan kaki sebelah kiri dengan tenaga yang cukup besar, sehingga kunci stang sepeda motor tersebut dapat terlepas, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan kedua tangan pada stang sepeda motor menuju tempat yang sepi sejauh 10 (sepuluh) meter dari lokasi rumah itu, kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang sambil menuntun kendaraanya. Setelah itu 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST dinyalakan oleh Tersangka I dengan cara terlebih dahulu Tersangka I memasukkan anak kunci palsu yang telah Tersangka I sediakan ke lubang kunci kontak kendaraan, setelah dapat diputar, lalu Tersangka I mencoba mengoglek starter kick dengan menggunakan kaki kanan pada enakol sepeda motor (kick starter) sebanyak 1 satu kali engkolan saja, kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dikendarai oleh Terdakwa II dan langsung meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



- Bahwa selanjutnya dipertengahan perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II hendak membeli makanan di wilayah Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, akan tetapi ketika Terdakwa I hendak mengambil uang yang sebelumnya disimpan disaku celana ternyata sudah tidak ada, sehingga Terdakwa I berpikir uang tersebut jatuh dilokasi tempat Terdakwa I mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi untuk mencari uang dilokasi Terdakwa I mengambil sepeda motor. Saat itu 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 oleh Terdakwa I simpan ditempat yang sepi yang berada di Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan sepeda motor dengan jarak yang agak jauh dari lokasi rumah, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mencari uang miliknya hingga akhirnya Terdakwa I menemukan uang tersebut. Selanjutnya, melihat kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi Terdakwa I mendekati pintu rumah sambil mengetuk pintu, namun tidak ada orang yang mendengar ketokan tersebut. Saat itu Terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan sedikit terbuka, sehingga Terdakwa I berniat untuk masuk kedalam rumah dengan mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan hingga pintu terbuka. Setelah didalam rumah, Terdakwa I melihat 2 (dua) orang masih dalam posisi tertidur lelap dan Terdakwa I melihat kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN ditengah sisi posisi tidur dari korban. Melihat situasi tersebut, lalu Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut, lalu oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam saku. Setelah itu kunci kontak yang diambil oleh Terdakwa I digunakan untuk mengambil sepeda motor yang sesuai dengan kunci kontak yang Terdakwa I ambil. Saat itu kunci motor yang sesuai dengan sepeda motor yang sesuai dengan kuncinya yakni 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka :

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN dan Terdakwa I langsung masukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor, lalu sepeda motor didorong menuju ke jalan dan Terdakwa I nyalakan dengan menekan tombol stater tangan dan sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut menuju kerumah Terdakwa II. Selanjutnya, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 disimpan dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 yang masih disimpan daerah Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan dengan mengendarai SPM milik Terdakwa I. Selanjutnya kedua sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu dirumah Terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 telah dijual oleh Terdakwa II kepada Sdr. AJI (DPO) pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat dirumah Sdr. AJI yang beralamat di Ds. Lebo, kec. Warungasem, Kab. Batang seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 dengan Terdakwa I yakni Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, namun handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa II disungai jembatan merah wilayah Kertoharjo, Kota Pekalongan karena sudah tidak dapat dioperasikan, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker oleh Terdakwa I diserahkan kepada istri Terdakwa I yakni saksi TANTI ROSALINA pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

- Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN, Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, dan Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa total seluruh kerugian yang dialami saksi korban yakni sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian yakni Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN (Saksi Korban I) dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa kejadian hilangnya barang barang milik saksi dan teman-teman saksi yakni diketahui pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas KH. ABDURAHMAN WAHID) yang beralamat di Dk. Cokrah RT008, RW004, Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;

- Bahwa yang tinggal dan tidur di rumah kos sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yakni hanya saksi dengan Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN saja, sedangkan yang lain hanya mampir jika ada kegiatan kuliah saja;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S 2021 warna biru dongker dengan nomer Emei 1 :865451057811191, Emei 2 : 865451057811183, No Handphone : 085643539181, Email : muhamadsafikfakih@gmail.com dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah, tahun 2015 dengan Nopol : G-2239 DI, No kerangka : MH1JFP123FK024327, No Mesin : JFP1E2033397 serta kunci sepeda motor saksi, kemudian barang milik teman saksi yakni Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna hitam ,tahun 2015, dengan No pol :G-2115-ST, No Kerangka : MH1JFP113FK721424, No Mesin : JFP1E1691613, sedangkan barang milik teman saksi yakni Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH.SHOLIHIN yaitu 1 (satu) buah Handphone tanpa Dusbox merek Xiaomi Redmi note 7 berwarna hitam, No Hp : 085728109845, Email : adisprtra089@gmail.com;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB yakni sebelumnya saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mengerjakan tugas perkuliahan, lalu teman saksi yang lain Sdr. Yakni Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH.SHOLIHIN sedang tiduran di ruangan depan rumah kos sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID. Sekira ajm 19.30 WIB saksi mulai mengerjakan tugas kuliah, kemudian saat itu juga ada teman saksi yakni Saksi KHOIRUDIN DIMASTYAR yang datang dari kamar belakang rumah kos untuk ikut bergabung dengan saksi diruang depan rumah kos, namun hanya sebentar saja, lalu sekira jam 21.00 WIB saksi keluar rumah kos untuk memindahkan dan memarkirkan sepeda motor saksi dan sepeda motor milik Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR. Pada waktu itu sepeda motor milik saksi di parkir dalam posisi didepan pintu kos menghadap ke timur, sedangkan sepeda motor milik Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR saksi parkir di

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



depan halaman kos menghadap ke timur, kemudian saksi masuk kedalam kos ke tempat awal saksi mengerjakan tugas kuliah, lalu saksi tiduran sambil bermain handphone saksi hingga pada akhirnya saksi tertidur sekira jam 23.00 WIB, kemudian sekira jam 01.00 WIB saksi dibangunkan oleh Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN dan menanyakan keberadaan handphone miliknya, lalu saksi menjawab tidak tau, kemudian saksi juga reflek mencari handphone milik saksi dan ternyata handphone saksi juga sudah tidak ada. Selanjutnya saksi keluar kedepan kos dan saksi mendapati bahwa motor milik saksi dan Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR juga sudah tidak ada, kemudian saksi bersama dengan Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN dan Saksi KHOIRUDIN DIMASTYAR mencoba mencari disekitaran rumah kos ternyata juga tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi dan teman saksi yakin bahwa handphone dan sepeda motor milik saksi dan teman saksi telah hilang di ambil oleh orang lain;

- Bahwa pada saat itu saksi meletakkan handphone milik saksi di tengah-tengah posisi antara posisi tidur saksi dengan Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN tepatnya didekat posisi kepala saksi dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor saksi diletakkan didekat handphone milik saksi;
- Bahwa handphone milik Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN sebelum hilang sedang posisi dicharge didekat handphone saksi karena waktu itu sedang dicharge bersamaan dengan handphone milik saksi;
- Bahwa sebelum motor milik saksi dan milik Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR diambil oleh Para Terdakwa, saksi sudah mengunci stang sebelum saksi masuk kedalam kos;
- Bahwa biasanya sepeda motor milik Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR sering terparkir di rumah kos tempat saksi tinggal karena biasanya Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR pulang kekosnya yang berada didekat kampus berboncengan bersama dengan temannya, kemudian menitipkan motornya kepada saksi atau teman saksi yang lain yang sedang berada di rumah kos;
- Bahwa pada saat itu pintu kamar kos tidak dalam kondisi terkunci, namun tertutup dengan rapat;
- Bahwa ada pembatas jalan antara kos dengan jalan desa yaitu halaman depan kos;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S 2021 warna biru dongker dengan nomer Emei 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:865451057811191, Emei 2 : 865451057811183, No Handphone : 085643539181, Email : muhamadsafikfakih@gmail.com dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah, tahun 2015 dengan Nopol : G-2239 DI, No kerangka : MH1JFP123FK024327, No Mesin : JFP1E2033397 serta kunci sepeda motor miliksaksi, kemudian barang milik teman saksi yakni Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna hitam ,tahun 2015, dengan No pol :G-2115-ST, No Kerangka : MH1JFP113FK721424, No Mesin : JFP1E1691613, sedangkan barang milik teman saksi yakni Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH.SHOLIHIN yaitu 1 (satu) buah Handphone tanpa Dusbox merek Xiomi Redmi note 7 berwarna hitam, No Hp : 085728109845, Email : adispra089@gmail.com yakni tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna hitam dengan Nopol: G-2115-ST milik Saksi NAILATUS ZULFA, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiomi Redmi note 7 berwarna hitam milik Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH.SHOLIHIN belum ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan teman saksi mengalami kerugian dengan total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan 1(satu) buah handphone seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total kerugian yang saksi alami senilai Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone milik Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH.SHOLIHIN seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi NAILATUS ZULFA sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



2. Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN (Saksi Korban II) dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa kejadian hilangnya barang barang milik saksi dan teman-teman saksi yakni diketahui pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas KH. ABDURAHMAN WAHID) yang beralamat di Dk. Cokrah RT 08/ RW 04, Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang tinggal dan tidur di rumah kos sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yakni hanya saksi dengan Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN saja, sedangkan yang lain hanya mampir jika ada kegiatan kuliah saja;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi dan teman saksi yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone tanpa Dusbox merek Xiaomi Redmi note 7 berwarna hitam, No Hp : 085728109845, Email : adisptra089@gmail.com milik saksi;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S 2021 warna biru dongker dengan nomer Emei 1 :865451057811191, Emei 2 : 865451057811183, No Handphone : 085643539181, Email : muhamadsafikfakih@gmail.com 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah, tahun 2015 dengan Nopol : G-2239 DI, No kerangka : MH1JFP123FK024327, No Mesin : JFP1E2033397 serta kunci sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN; dan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna hitam, tahun 2015, dengan Nopol:G-2115-ST, No Kerangka : MH1JFP113FK721424, No Mesin : JFP1E 1691613 milik Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira ajam 01.00 WIB yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB saksi bersama dengan Saksi KHOIRUDIN GYMNASIAR setelah selesai kegiatan perkuliahan



pulang menuju ke rumah kos menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna hitam ,tahun 2015,dengan No pol :G-2115-ST,No Kerangka : MH1JFP113FK721424,No Mesin : JFP1E1691613 milik Saksi NAILATUS ZULFA dan diparkirkan di halaman depan rumah kos menghadap ke timur oleh Saksi KHOIRUDIN GYMNASTIAR, setelah itu kami masuk ke dalam rumah kos dan melihat Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH sudah berada di ruang depan rumah kos sedang mengerjakan tugas perkuliahnya. Selanjutnya saksi dan Saksi KHOIRUDIN GYMNASTIAR istirahat di ruang depan rumah kos untuk tiduran sambil berbincang-bincang, kemudian sekira jam 19.30 WIB datang teman saksi yakni Sdr. AHMAD SYAFIQ datang ke rumah kos bergabung dengan kami berbincang-bincang sembari mengerjakan tugas perkuliahnya, setelah itu Saksi KHOIRUDIN GYMNASTIAR pamit untuk istirahat, kemudian masih tetap di ruang depan kamar kos sambil tiduran sedangkan Saksi AHMAD SYAFIQ BIN MUSTOFA dan Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN masih mengerjakan tugas perkuliahan. Waktu itu saksi meletakkan handphone saksi di sebelah kiri kepala saksi sambil di charge, hingga pada akhirnya saksi pun tertidur, kemudian sekitar jam 01.00 WIB saksi terbangun, lalu ketika saksi mau mengecek handphone saksi yang sedang dicas ternyata sudah tidak ada, lalu saksi mencoba mencarinya di sekitar tempat tidur saksi namun tidak ada, kemudian saksi langsung menuju kamar Saksi KHOIRUDIN GYMNASTIAR untuk menanyakan terkait handphone saksi, namun waktu itu Saksi KHOIRUDIN GYMNASTIAR tidak mengetahuinya dan tidur lagi, setelah itu saksi menuju ke ruang depan rumah kos dan membangunkan Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH yang waktu itu tertidur bersama saksi di ruang depan rumah kos. Ketika saksi bangun ternyata handphone milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH juga sudah tidak ada, setelah mengetahui handphone nya hilang Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH mencoba mengecek ke depan halaman rumah kos, ternyata sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH dan Saksi NAILATUS ZULFA sudah tidak ada. Selanjutnya saksi kembali menuju kamar belakang untuk membangunkan Saksi KHOIRUDIN GYMNASTIAR lagi sampai terbangun, lalu ikut mencari handphone dan motor disekitaran luar rumah kos namun tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi dan teman saksi yakin bahwa barang-barang kami telah hilang diambil oleh orang lain;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi meletakkan handphone milik saksi di tengah-tengah posisi antara posisi tidur saksi dengan Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH;
- Bahwa pada saat itu posisi sebelum hilang handphone milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN berada didekat handphone saksi karena posisi nya itu sedang dicharge bersamaan dengan handphone milik saksi;
- Bahwa sebelum motor milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN dan milik Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR diambil oleh Para Terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN sudah dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN dan milik Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR sering terparkir di rumah kos tempat saksi tinggal karena biasanya Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR pulang kekosnya yang berada didekat kampus berboncengan bersama dengan temannya, kemudian menitipkan motornya kepada saksi atau teman saksi yang lain yang sedang berada di rumah kos;
- Bahwa pada saat itu pintu kamar kos tidak dalam kondisi terkunci, namun tertutup dengan rapat;
- Bahwa ada pembatas jalan antara kos dengan jalan desa yaitu halaman depan kos;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S 2021 warna biru dongker dengan nomer Emei 1 :865451057811191, Emei 2 : 865451057811183, No Handphone : 085643539181, Email : muhamadsafikfakih@gmail.com dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah, tahun 2015 dengan Nopol : G-2239 DI, No kerangka : MH1JFP123FK024327, No Mesin : JFP1E2033397 serta kunci sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN, kemudian barang milik teman saksi yakni Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna hitam, tahun 2015, dengan Nopol : G-2115-ST, No Kerangka : MH1JFP113FK721424, No Mesin : JFP1E1691613, dan barang milik saksi yaitu 1 (satu) buah Handphone tanpa Dusbox merek Xiami Redmi note 7 berwarna hitam, No Hp : 085728109845, Email : adisptra089@gmail.com yakni tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna hitam dengan Nopol: G-2115-ST milik Saksi NAILATUS ZULFA, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi note 7 berwarna hitam milik Saksi belum ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan teman saksi mengalami kerugian dengan total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan 1(satu) buah handphone milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total kerugian yang saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN alami senilai Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone milik Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi NAILATUS ZULFA sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR (Saksi Korban III) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1(satu) unit Sepeda motor merek HONDA BEAT berwarna hitam tahun 2015 dengan No pol :G-2115-ST, No Kerangka: MH1JFP113FK721424, No Mesin: JFP1E1691613, Atas nama: ABDUL QODIR, Alamat: Perum Restu Agung Rt.7/Rw.4, Ds.Warulor, Kec.Wiradesa, Kab. Pekalongan;
- Bahwa kejadian hilangnya barang barang milik saksi dan teman-teman saksi yakni diketahui pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN WAHID (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas KH. ABDURAHMAN WAHID) yang beralamat di Dk. Cokrah RT 08/ RW 04, Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;

- Bahwa yang tinggal dan tidur di rumah kos sekretariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yakni hanya Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN dengan Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN saja, sedangkan yang lain hanya mampir jika ada kegiatan kuliah saja;
- Bahwa barang milik saksi dan teman saksi yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone tanpa Dusbox merek Xiaomi Redmi note 7 berwarna hitam, No Hp : 085728109845, Email : adisprta089@gmail.com milik Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S 2021 warna biru dongker dengan nomer Emei 1 :865451057811191, Emei 2 : 865451057811183, No Handphone : 085643539181, Email : muhamadsafikfakih@gmail.com 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah, tahun 2015 dengan Nopol : G-2239 DI, No kerangka : MH1JFP123FK024327, No Mesin : JFP1E2033397 serta kunci sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN; dan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna hitam, tahun 2015, dengan Nopol:G-2115-ST, No Kerangka : MH1JFP113FK721424, No Mesin : JFP1E 1691613 milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB setelah kegiatan dari kampus saksi bersama dengan teman-teman satu kampus datang ke kost sekretariat. Saat itu saksi mengendarai sepeda motor milik saksi karena saksi kecapekan saksi istirahat sebentar didalam sekretariat. Sekira jam 21.30 WIB saksi bangun tidur dan melihat sudah malam sehingga saksi memutuskan untuk menginap di kost perempuan teman saksi satu kampus, kemudian sepeda motor milik saksi diparkirkan di kost sekretariat. Setelah itu saksi menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH untuk memarkirkan sepeda motor kedepan kost sekretariat. Setelah itu saksi bersama dengan teman perempuan saksi menggunakan sepeda motornya meninggalkan lokasi. Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.25 WIB saksi

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi melalui via handphone oleh Saksi KHOIRUDIN dengan memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang. Mendengar hal tersebut saksi merasa kaget dan gelisah, lalu sekira jam 03.30 WIB saksi bersama dengan teman saksi mendatangi tempat sekretariat sesampainya di lokasi tersebut saya menemui Sdr. MUHAMMAD SAFIK FAKIH untuk menanyakan perihal sepeda motornya, setelah itu Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH menceritakan peristiwa yang dialaminya dan memberitahu bahwa selain sepeda motor saksi ada barang-barang lain milik teman saksi yang juga hilang dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya saksi mencari disekitar lokasi. Akan tetapi usahannya tidak berhasil. Dalam hal inilah saksi yakin bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang diambil oleh orang;

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S 2021 warna biru dongker dengan nomer Emei 1 :865451057811191, Emei 2 : 865451057811183, No Handphone : 085643539181, Email : muhamadsafikfakih@gmail.com dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah, tahun 2015 dengan Nopol : G-2239 DI, No kerangka : MH1JFP123FK024327, No Mesin : JFP1E2033397 serta kunci sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN, kemudian barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna hitam, tahun 2015, dengan Nopol : G-2115-ST, No Kerangka : MH1JFP113FK721424, No Mesin : JFP1E1691613, dan barang milik Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN yaitu 1 (satu) buah Handphone tanpa Dusbox merek Xiomi Redmi note 7 berwarna hitam, No Hp : 085728109845, Email : adispra089@gmail.com yakni tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna hitam dengan Nopol: G-2115-ST milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Xiomi Redmi note 7 berwarna hitam milik Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN belum ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami yakni sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan dan Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH mengalami kerugian senilai Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Saksi ADI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa saksi dan kedua teman saudari yakni Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH dan Saksi ADI SAPUTRA mengalami total kerugian senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi KHOIRUDIN GYMNASTIAR BIN NAHROWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Para Terdakwa yaitu teman saksi yakni saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN, Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR, dan Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH.SHOLIHIN;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik teman-teman saksi yakni diketahui pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas KH. ABDURAHMAN WAHID) yang beralamat di Dk. Cokrah RT 08/ RW 04, Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang milik teman-teman saksi yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S 2021 warna biru dongker dengan nomer Emei 1 :865451057811191, Emei 2 : 865451057811183, No Handphone : 085643539181, Email : muhamadsafikfakih@gmail.com dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah, tahun 2015 dengan Nopol : G-2239 DI, No kerangka : MH1JFP123FK024327, No Mesin : JFP1E2033397 serta kunci sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN, kemudian 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna hitam ,tahun 2015, dengan No pol :G-2115-ST, No Kerangka : MH1JFP113FK721424, No Mesin : JFP1E1691613 milik Saksi NAILATUS ZULFA BINTI ABDUL QODIR, dan 1 (satu) buah Handphone tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusbox merek Xiami Redmi note 7 berwarna hitam, No Hp : 085728109845, Email : adisprtra089@gmail.com milik Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH.SHOLIHIN;

- Bahwa posisi barang-barang milik teman saksi yakni handphone dan kunci motor milik Saksi SAFIK berada dilantai dekat denganya tidur, sedangkan posisi sepeda motor diparkirkan didepan serketariat menghadap ke arah timur, dan handphone milik Saksi ADI posisi sedang di charge dilantai dekat denganya tidur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan teman-teman saksi sedang berada dirumah kos sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID akan tetapi Saksi NAILATUS tidak berada di kos serketariat tersebut, sedangkan saksi sedang tidur dikamar belakang dan Saksi SAFIK dan Saksi ADI tidur diruang depan;
- Bahwa saksi terakhir kali yang menggunakan sepeda motor milik Saksi NAILATUS ZULFA pada hari minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 sekitar jam 18.00 WIB karena saksi pada saat itu yang meminjam sepeda motor milik Saksi NAILATUS ZULFA pada saat itu berboncengan dengan Saksi ADI SAPUTRA dan sepeda motor tersebut saksi parkir di depan rumah kos sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID, sedangkan sepeda motor milik Saksi SAFIK saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi pulang posisi kendaraan saksi SAFIK berada didepan rumah kos sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID;
- Bahwa awal mulanya pada saat saksi sedang tidur di kamar kos saksi dibangunkan oleh Saksi ADI SAPUTRA sekira jam 01.00 WIB yang memberitahukan kepada saksi apakah saksi melihat handphone miliknya, akan tetapi saksi tertidur kembali beberapa menit kemudian datang kembali Saksi ADI SAPUTRA bersama dengan Saksi SAFIK ke kamar memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor dan handphone miliknya dan sepeda motor milik Saksi NAILATUS ZULFA juga telah hilang kemudian saksi langsung bangun tidur dan menuju keluar serketariat untuk mengecek sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut benar hilang, setelah itu saksi bersama dengan Saksi ADI dan Saksi SAFIK mencoba mencari di sekitar lokasi akan tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor maupun handphone tersebut;
- Bahwa kondisi depan kos sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID terdapat lampu yang menerangi, sehingga cukup terang akan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



tetapi dipinggir jalan tidak ada lampu penerangan jalan sehingga gelap posisi di pinggir jalan;

- Bahwa dalam hal Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S 2021 warna biru dongker dengan nomer Emei 1 :865451057811191, Emei 2 : 865451057811183, No Handphone : 085643539181, Email : muhamadsafikfakih@gmail.com dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah, tahun 2015 dengan Nopol : G-2239 DI, No kerangka : MH1JFP123FK024327, No Mesin : JFP1E2033397 serta kunci sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN, kemudian barang milik saksi Saksi NAILATUS ZULFA yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna hitam, tahun 2015, dengan Nopol : G-2115-ST, No Kerangka : MH1JFP113FK721424, No Mesin : JFP1E1691613, dan barang milik Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN yaitu 1 (satu) buah Handphone tanpa Dusbox merek Xiaomi Redmi note 7 berwarna hitam, No Hp : 085728109845, Email : adisprtra089@gmail.com yakni tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI milik saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH BIN FAUZAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna hitam dengan Nopol: G-2115-ST milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi note 7 berwarna hitam milik Saksi ADI SAPUTRA BIN MOCH. SHOLIHIN belum ditemukan;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut kerugian yang dialami teman-teman saksi yakni dengan total kerugian senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang milik korban bersama dengan Terdakwa II M. VIKY SANDY alias ACIL pada hari Minggu tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Sepeda motor merk BEAT dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam, sedangkan barang berharga yang Terdakwa I dan II ambil yaitu 1(satu) buah handphone merek VIVO Y 12S 2021 dengan warna biru dongker dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi note 7 berwarna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengobrol dan berbersepakat untuk mencari target sasaran barang yang dapat diambil. Sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu dengan gagang "y", lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan anak kunci palsu tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I membonceng. Ketika berkeliling mencari sasaran hingga sampai diwilayah Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan dan memasuki jalan desa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 3 (tiga) unit SPM yang masih terparkir didepan Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa I melihat kondisi dari sekitar lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa II langsung menghentikan laju kendaraan disamping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari kendaraan sambil Terdakwa I mengambil mata kunci palsu yang sebelumnya Terdakwa I letakkan didashborard kendaraan, lalu Terdakwa I meminta gagang kunci palsu yang berbentuk (Y) tersebut kepada Terdakwa II, setelah itu gagang kunci dan mata kunci palsu Terdakwa I satukan sedangkan, Terdakwa II masih menunggu diatas kendaraan dan Terdakwa I langsung menuju sasaran dari sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa I gunakan untuk mengotak-atik lubang kunci kontak dari 1 (satu)

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, namun setelah Terdakwa I memasukkan anak kunci palsu tersebut ternyata tidak dapat terbuka yang akhirnya Terdakwa I mendorong dengan paksa menggunakan kaki sebelah kiri dengan tenaga yang cukup besar, sehingga kunci stang sepeda motor tersebut dapat terlepas, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan kedua tangan pada stang sepeda motor menuju ketempat yang sepi sejauh 10 (sepuluh) meter dari lokasi rumah itu, kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang sambil menuntun kendaraanya. Setelah itu 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST dinyalakan oleh Tersangka I dengan cara terlebih dahulu Tersangka I memasukkan anak kunci palsu yang telah Tersangka I sediakan ke lubang kunci kontak kendaraan, setelah dapat diputar, lalu Tersangka I mencoba mengoglek starter kick dengan menggunakan kaki kanan pada enakol sepeda motor (kick starter) sebanyak 1 satu kali engkolan saja, kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dikendarai oleh Terdakwa II dan langsung meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya dipertengahan perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II hendak membeli makanan di wilayah Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, akan tetapi ketika Terdakwa I hendak mengambil uang yang sebelumnya disimpan disaku celana ternyata sudah tidak ada, sehingga Terdakwa I berpikir uang tersebut jatuh dilokasi tempat Terdakwa I mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi untuk mencari uang dilokasi Terdakwa I mengambil sepeda motor. Saat itu 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 oleh Terdakwa I simpan ditempat yang sepi yang berada di Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan sepeda motor dengan jarak yang agak jauh dari lokasi rumah, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mencari uang

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



miliknya hingga akhirnya Terdakwa I menemukan uang tersebut. Selanjutnya, melihat kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi Terdakwa I mendekati pintu rumah sambil mengetuk pintu, namun tidak ada orang yang mendengar ketukan tersebut. Saat itu Terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan sedikit terbuka, sehingga Terdakwa I berniat untuk masuk kedalam rumah dengan mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan hingga pintu terbuka. Setelah didalam rumah, Terdakwa I melihat 2 (dua) orang masih dalam posisi tertidur lelap dan Terdakwa I melihat kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN ditengah sisi posisi tidur dari korban. Melihat situasi tersebut, lalu Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut, lalu oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam saku. Setelah itu kunci kontak yang diambil oleh Terdakwa I digunakan untuk mengambil sepeda motor yang sesuai dengan kunci kontak yang Terdakwa I ambil. Saat itu kunci motor yang sesuai dengan sepeda motor yang sesuai dengan kuncinya yakni 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN dan Terdakwa I langsung masukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor, lalu sepeda motor didorong menuju ke jalan dan Terdakwa I nyalakan dengan menekan tombol stater tangan dan sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut menuju kerumah Terdakwa II. Selanjutnya, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 disimpan dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 yang masih disimpan daerah Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan dengan mengendarai SPM milik Terdakwa I. Selanjutnya kedua sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu dirumah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 telah dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II kepada Sdr. AJI (DPO) pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat dirumah Sdr. AJI yang beralamat di Ds. Lebo, kec. Warungasem, Kab. Batang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 dengan Terdakwa I yakni Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, namun handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa II disungai jembatan merah wilayah Kertoharjo, Kota Pekalongan karena sudah tidak dapat dioperasikan, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker oleh Terdakwa I diserahkan kepada istri Terdakwa I yakni saksi TANTI ROSALINA pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN, Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, dan Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui ataupun mengenal korban yang telah diambil barangnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah membenarkan seluruh barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara dikepolisian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yakni pada tahun 2017 di

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Priok Kota Jakarta Utara dalam perkara pencurian dengan divonis 9 (Sembilan) bulan. Yang kedua Tahun 2019 di Ds. Kertijayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan dalam perkara pencurian kain mori dengan divonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang milik korban bersama dengan Terdakwa I SONI MAHIWAL als KONER Bin SAIKHU pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Sepeda motor merk BEAT dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam, sedangkan barang berharga yang Terdakwa I dan II ambil yaitu 1(satu) buah handphone merek VIVO Y 12S 2021 dengan warna biru dongker dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiami Redmi note 7 berwarna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengobrol dan berbersepakat untuk mencari target sasaran barang yang dapat diambil. Sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu dengan gagang "y", lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan anak kunci palsu tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I membonceng. Ketika berkeliling mencari sasaran hingga sampai diwilayah Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan dan memasuki jalan desa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 3 (tiga) unit

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM yang masih terparkir didepan Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa I melihat kondisi dari sekitar lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa II langsung menghentikan laju kendaraan disamping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari kendaraan sambil Terdakwa I mengambil mata kunci palsu yang sebelumnya Terdakwa I letakkan didashborard kendaraan, lalu Terdakwa I meminta gagang kunci palsu yang berbentuk (Y) tersebut kepada Terdakwa II, setelah itu gagang kunci dan mata kunci palsu Terdakwa I satukan sedangkan, Terdakwa II masih menunggu diatas kendaraan dan Terdakwa I langsung menuju sasaran dari sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa I gunakan untuk mengotak-atik lubang kunci kontak dari 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, namun setelah Terdakwa I memasukkan anak kunci palsu tersebut ternyata tidak dapat terbuka yang akhirnya Terdakwa I mendorong dengan paksa menggunakan kaki sebelah kiri dengan tenaga yang cukup besar, sehingga kunci stang sepeda motor tersebut dapat terlepas, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan kedua tangan pada stang sepeda motor menuju tempat yang sepi sejauh 10 (sepuluh) meter dari lokasi rumah itu, kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang sambil menuntun kendaraanya. Setelah itu 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST dinyalakan oleh Tersangka I dengan cara terlebih dahulu Tersangka I memasukkan anak kunci palsu yang telah Tersangka I sediakan ke lubang kunci kontak kendaraan, setelah dapat diputar, lalu Tersangka I mencoba mengoglek starter kick dengan menggunakan kaki kanan pada enakol sepeda motor (kick starter) sebanyak 1 satu kali engkolan saja, kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dikendarai oleh Terdakwa II dan langsung meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya dipertengahan perjalanan Terdawa I dan Terdakwa II hendak membeli makanan di wilayah Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, akan tetapi ketika Terdakwa I hendak mengambil uang yang sebelumnya disimpan disaku celana ternyata sudah tidak ada, sehingga

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berpikir uang tersebut jatuh dilokasi tempat Terdakwa I mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi untuk mencari uang dilokasi Terdakwa I mengambil sepeda motor. Saat itu 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 oleh Terdakwa I simpan ditempat yang sepi yang berada di Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan sepeda motor dengan jarak yang agak jauh dari lokasi rumah, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mencari uang miliknya hingga akhirnya Terdakwa I menemukan uang tersebut. Selanjutnya, melihat kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi Terdakwa I mendekati pintu rumah sambil mengetuk pintu, namun tidak ada orang yang mendengar ketukan tersebut. Saat itu Terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan sedikit terbuka, sehingga Terdakwa I berniat untuk masuk kedalam rumah dengan mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan hingga pintu terbuka. Setelah didalam rumah, Terdakwa I melihat 2 (dua) orang masih dalam posisi tertidur lelap dan Terdakwa I melihat kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN ditengah sisi posisi tidur dari korban. Melihat situasi tersebut, lalu Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut, lalu oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam saku. Setelah itu kunci kontak yang diambil oleh Terdakwa I digunakan untuk mengambil sepeda motor yang sesuai dengan kunci kontak yang Terdakwa I ambil. Saat itu kunci motor yang sesuai dengan sepeda motor yang sesuai dengan kuncinya yakni 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN dan Terdakwa I langsung masukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor, lalu sepeda motor didorong menuju ke jalan dan Terdakwa I nyalakan dengan menekan tombol stater tangan dan sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut menuju kerumah Terdakwa II. Selanjutnya, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 disimpan dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 yang masih disimpan daerah Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan dengan mengendarai SPM milik Terdakwa I. Selanjutnya kedua sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu dirumah Terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 telah dijual oleh Terdakwa II kepada Sdr. AJI (DPO) pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat dirumah Sdr. AJI yang beralamat di Ds. Lebo, kec. Warungasem, Kab. Batang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 dengan Terdakwa I yakni Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, namun handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa II disungai jembatan merah wilayah Kertoharjo, Kota Pekalongan karena sudah tidak dapat dioperasikan, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker oleh Terdakwa I diserahkan kepada istri Terdakwa I yakni saksi TANTI ROSALINA pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka :

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN, Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, dan Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui ataupun mengenal korban yang telah diambil barangnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah membenarkan seluruh barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna putih merah tahun 2015 type : X1B02N04LO A/T dengan Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 Atas nama pemilik TRI NOVIANTO, Alamat : Ds. Gombang, RT 004/RW 001, Kec. Belik, Kab. Pematang;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam tahun 2015 type : X1B02N04LO A/T, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 Atas nama pemilik ABDUL QODIR, Alamat : Perum Restu Agung RT 7/RW 4, Ds. Warulor, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol : G-2239-DI;
- 1 (satu) buah Dusbox Handphone merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dongker Nomor Imei 1 : 865451057811191, Imei 2 : 865451057811183;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dongker Nomor Imei 1 : 865451057811191, Imei 2 : 865451057811183;
- 1 (satu) buah mata kunci palsu;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Para korban pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Sepeda motor merk BEAT dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam, sedangkan barang berharga yang Terdakwa I dan II ambil yaitu 1(satu) buah handphone merek VIVO Y 12S 2021 dengan warna biru dongker dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi note 7 berwarna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengobrol dan berbersepakat untuk mencari target sasaran barang yang dapat diambil. Sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu dengan gagang "y", lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan anak kunci palsu tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I membonceng. Ketika berkeliling mencari sasaran hingga sampai diwilayah Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan dan memasuki jalan desa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 3 (tiga) unit SPM yang masih terparkir didepan Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa I melihat kondisi dari sekitar lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa II langsung menghentikan laju kendaraan disamping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari kendaraan sambil Terdakwa I mengambil mata kunci palsu yang sebelumnya Terdakwa I letakkan didashborard kendaraan, lalu Terdakwa I meminta gagang kunci palsu yang berbentuk (Y) tersebut kepada Terdakwa II, setelah itu gagang kunci dan mata kunci palsu Terdakwa I satukan sedangkan, Terdakwa II masih menunggu diatas kendaraan dan Terdakwa I langsung menuju sasaran dari sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan kunci palsu yang

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Terdakwa I gunakan untuk mengotak-atik lubang kunci kontak dari 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, namun setelah Terdakwa I memasukkan anak kunci palsu tersebut ternyata tidak dapat terbuka yang akhirnya Terdakwa I mendorong dengan paksa menggunakan kaki sebelah kiri dengan tenaga yang cukup besar, sehingga kunci stang sepeda motor tersebut dapat terlepas, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan kedua tangan pada stang sepeda motor menuju tempat yang sepi sejauh 10 (sepuluh) meter dari lokasi rumah itu, kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang sambil menuntun kendaraanya. Setelah itu 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST dinyalakan oleh Tersangka I dengan cara terlebih dahulu Tersangka I memasukkan anak kunci palsu yang telah Tersangka I sediakan ke lubang kunci kontak kendaraan, setelah dapat diputar, lalu Tersangka I mencoba mengoglek starter kick dengan menggunakan kaki kanan pada enakol sepeda motor (kick starter) sebanyak 1 satu kali engkolan saja, kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dikendarai oleh Terdakwa II dan langsung meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya dipertengahan perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II hendak membeli makanan di wilayah Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, akan tetapi ketika Terdakwa I hendak mengambil uang yang sebelumnya disimpan disaku celana ternyata sudah tidak ada, sehingga Terdakwa I berpikir uang tersebut jatuh dilokasi tempat Terdakwa I mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi untuk mencari uang dilokasi Terdakwa I mengambil sepeda motor. Saat itu 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 oleh Terdakwa I simpan ditempat yang sepi yang berada di Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan sepeda motor dengan jarak yang agak jauh



dari lokasi rumah, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mencari uang miliknya hingga akhirnya Terdakwa I menemukan uang tersebut. Selanjutnya, melihat kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi Terdakwa I mendekati pintu rumah sambil mengetuk pintu, namun tidak ada orang yang mendengar ketukan tersebut. Saat itu Terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan sedikit terbuka, sehingga Terdakwa I berniat untuk masuk kedalam rumah dengan mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan hingga pintu terbuka. Setelah didalam rumah, Terdakwa I melihat 2 (dua) orang masih dalam posisi tertidur lelap dan Terdakwa I melihat kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN ditengah sisi posisi tidur dari korban. Melihat situasi tersebut, lalu Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut, lalu oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam saku. Setelah itu kunci kontak yang diambil oleh Terdakwa I digunakan untuk mengambil sepeda motor yang sesuai dengan kunci kontak yang Terdakwa I ambil. Saat itu kunci motor yang sesuai dengan sepeda motor yang sesuai dengan kuncinya yakni 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN dan Terdakwa I langsung masukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor, lalu sepeda motor didorong menuju ke jalan dan Terdakwa I nyalakan dengan menekan tombol stater tangan dan sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut menuju kerumah Terdakwa II. Selanjutnya, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 disimpan dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 yang masih disimpan daerah Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan dengan mengendarai SPM milik Terdakwa I. Selanjutnya kedua sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu dirumah Terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 telah dijual oleh Terdakwa II kepada Sdr. AJI (DPO) pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat dirumah Sdr. AJI yang beralamat di Ds. Lebo, kec. Warungasem, Kab. Batang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 dengan Terdakwa I yakni Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, namun handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa II disungai jembatan merah wilayah Kertoharjo, Kota Pekalongan karena sudah tidak dapat dioperasikan, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker oleh Terdakwa I diserahkan kepada istri Terdakwa I yakni saksi TANTI ROSALINA pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Para korban tersebut yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Para korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN, Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, dan Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa total seluruh kerugian yang dialami saksi korban yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian yakni Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Soni Mahiwal Alias Koner Bin Saihu dan Terdakwa II M. Viky Sandy Alias Acil Bin (alm) Widodo yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Para korban yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Sepeda motor merk BEAT dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam, sedangkan barang berharga yang Terdakwa I dan II ambil yaitu 1(satu) buah handphone merek VIVO Y 12S 2021 dengan warna biru dongker dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiami Redmi note 7 berwarna hitam di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Lutfi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Sepeda motor merk BEAT dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam, sedangkan barang berharga yang Terdakwa I dan II ambil yaitu 1(satu) buah handphone merek VIVO Y 12S 2021 dengan warna biru dongker dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiami Redmi note 7 berwarna hitam, telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan kemudian menjadi berada dalam

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Para korban yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Sepeda motor merk BEAT dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam, sedangkan barang berharga yang Terdakwa I dan II ambil yaitu 1(satu) buah handphone merek VIVO Y 12S 2021 dengan warna biru dongker dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiami Redmi note 7 berwarna hitam yang merupakan barang-barang milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN, Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, dan Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Para korban yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Sepeda motor merk BEAT dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam, sedangkan barang berharga yang Terdakwa I dan II ambil yaitu 1(satu) buah handphone merek VIVO Y 12S 2021 dengan warna biru dongker dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi note 7 berwarna hitam yang merupakan barang-barang milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN, Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, dan Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Soni Mahiwal Alias Koner Bin Saihu dan Terdakwa II M. Viky Sandy Alias Acil Bin (alm) Widodo melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengobrol dan berbersepakat untuk mencari target sasaran barang yang dapat diambil. Sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu dengan gagang "y", lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan anak kunci palsu tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I membonceng. Ketika berkeliling mencari sasaran hingga sampai diwilayah Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan dan memasuki jalan desa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 3 (tiga) unit SPM yang masih terparkir didepan Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa I melihat kondisi dari sekitar lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa II langsung menghentikan laju kendaraan disamping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari kendaraan sambil Terdakwa I mengambil mata kunci palsu yang sebelumnya Terdakwa I letakkan didashborard kendaraan, lalu Terdakwa I meminta gagang kunci palsu yang berbentuk (Y) tersebut kepada Terdakwa II, setelah itu gagang kunci dan mata kunci palsu Terdakwa I satukan sedangkan, Terdakwa II masih menunggu diatas kendaraan dan Terdakwa I

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju sasaran dari sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa I gunakan untuk mengotak-atik lubang kunci kontak dari 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, namun setelah Terdakwa I memasukkan anak kunci palsu tersebut ternyata tidak dapat terbuka yang akhirnya Terdakwa I mendorong dengan paksa menggunakan kaki sebelah kiri dengan tenaga yang cukup besar, sehingga kunci stang sepeda motor tersebut dapat terlepas, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan kedua tangan pada stang sepeda motor menuju tempat yang sepi sejauh 10 (sepuluh) meter dari lokasi rumah itu, kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang sambil menuntun kendaraanya. Setelah itu 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST dinyalakan oleh Tersangka I dengan cara terlebih dahulu Tersangka I memasukkan anak kunci palsu yang telah Tersangka I sediakan ke lubang kunci kontak kendaraan, setelah dapat diputar, lalu Tersangka I mencoba mengoglek starter kick dengan menggunakan kaki kanan pada enakol sepeda motor (kick starter) sebanyak 1 satu kali engkolan saja, kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dikendarai oleh Terdakwa II dan langsung meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertengahan perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II hendak membeli makanan di wilayah Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, akan tetapi ketika Terdakwa I hendak mengambil uang yang sebelumnya disimpan disaku celana ternyata sudah tidak ada, sehingga Terdakwa I berpikir uang tersebut jatuh dilokasi tempat Terdakwa I mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi untuk mencari uang dilokasi Terdakwa I mengambil sepeda motor. Saat itu 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 oleh Terdakwa I simpan ditempat yang sepi yang berada di Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan sepeda motor

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



dengan jarak yang agak jauh dari lokasi rumah, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mencari uang miliknya hingga akhirnya Terdakwa I menemukan uang tersebut. Selanjutnya, melihat kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi Terdakwa I mendekati pintu rumah sambil mengetuk pintu, namun tidak ada orang yang mendengar ketokan tersebut. Saat itu Terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan sedikit terbuka, sehingga Terdakwa I berniat untuk masuk kedalam rumah dengan mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan hingga pintu terbuka. Setelah didalam rumah, Terdakwa I melihat 2 (dua) orang masih dalam posisi tertidur lelap dan Terdakwa I melihat kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN ditengah sisi posisi tidur dari korban. Melihat situasi tersebut, lalu Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut, lalu oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam saku. Setelah itu kunci kontak yang diambil oleh Terdakwa I digunakan untuk mengambil sepeda motor yang sesuai dengan kunci kontak yang Terdakwa I ambil. Saat itu kunci motor yang sesuai dengan sepeda motor yang sesuai dengan kuncinya yakni 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN dan Terdakwa I langsung masukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor, lalu sepeda motor didorong menuju ke jalan dan Terdakwa I nyalakan dengan menekan tombol stater tangan dan sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut menuju kerumah Terdakwa II. Selanjutnya, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 disimpan dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 yang masih disimpan daerah Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan dengan mengendarai SPM milik Terdakwa I. Selanjutnya kedua sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu dirumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Para korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, dan Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 telah dijual oleh Terdakwa II kepada Sdr. AJI (DPO) pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat dirumah Sdr. AJI yang beralamat di Ds. Lebo, kec. Warungasem, Kab. Batang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 dengan Terdakwa I yakni Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, namun handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa II disungai jembatan merah wilayah Kertoarjo, Kota Pekalongan karena sudah tidak dapat dioperasikan, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker oleh Terdakwa I diserahkan kepada istri Terdakwa I yakni saksi TANTI ROSALINA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Para korban tersebut yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur " Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 milik Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN, serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan milik Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN;

Menimbang, bahwa ada pembatas jalan antara rumah kos dengan jalan desa yaitu halaman depan rumah kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih merah dengan Nopol : G-2239 DI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Sepeda motor merk BEAT dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam, sedangkan barang berharga yang Terdakwa I dan II ambil yaitu 1(satu) buah handphone merek VIVO Y 12S 2021 dengan warna biru dongker dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi note 7 berwarna hitam yang merupakan barang-barang milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN, Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, dan Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Soni Mahiwal Alias Koner Bin Saihu dan Terdakwa II M. Viky Sandy Alias Acil Bin (alm) Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –saksi yang diperkuat oleh keterangan Para Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan **Terdakwa I SONI MAHIWAL Als KONER Bin SAIKHU bersama dengan Terdakwa II M. VIKY SANDY Alias ACIL Bin (Alm) WIDODO** telah mengambil 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 milik Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12S warna biru dongker milik Saksi MUHAMMAD SAFIK FAKIH Bin FAUZAN, serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan milik Saksi ADI SAPUTRA Bin MOCH. SHOLIHIN dengan cara yakni pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengobrol dan berbersepakat untuk mencari target sasaran barang yang dapat diambil. Sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu dengan gagang "y", lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan anak kunci palsu tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I membonceng. Ketika berkeliling mencari sasaran hingga sampai diwilayah Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan dan memasuki jalan desa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 3 (tiga) unit SPM yang masih terparkir didepan Rumah Kos Sekertariat PMII RTIK UIN KH. ABDURAHMAN WAHID yang beralamat di Dukuh Cokrah, RT 08/RW 04, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa I melihat kondisi dari sekitar lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa II langsung menghentikan laju kendaraan disamping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari kendaraan sambil Terdakwa I mengambil mata kunci palsu yang sebelumnya Terdakwa I letakkan didashborard kendaraan, lalu Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta gagang kunci palsu yang berbentuk (Y) tersebut kepada Terdakwa II, setelah itu gagang kunci dan mata kunci palsu Terdakwa I satukan sedangkan, Terdakwa II masih menunggu diatas kendaraan dan Terdakwa I langsung menuju sasaran dari sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa I gunakan untuk mengotak-atik lubang kunci kontak dari 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR, namun setelah Terdakwa I memasukkan anak kunci palsu tersebut ternyata tidak dapat terbuka yang akhirnya Terdakwa I mendorong dengan paksa menggunakan kaki sebelah kiri dengan tenaga yang cukup besar, sehingga kunci stang sepeda motor tersebut dapat terlepas, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan kedua tangan pada stang sepeda motor menuju ketempat yang sepi sejauh 10 (sepuluh) meter dari lokasi rumah itu, kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang sambil menuntun kendaraanya. Setelah itu 1 (satu) SPM merk Honda beat warna hitam dengan Nopol : G-2115-ST dinyalakan oleh Tersangka I dengan cara terlebih dahulu Tersangka I memasukkan anak kunci palsu yang telah Tersangka I sediakan ke lubang kunci kontak kendaraan, setelah dapat diputar, lalu Tersangka I mencoba mengoglek starter kick dengan menggunakan kaki kanan pada enakol sepeda motor (kick starter) sebanyak 1 satu kali engkolan saja, kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol lupa milik Terdakwa I dikendarai oleh Terdakwa II dan langsung meninggalkan lokasi tersebut;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Beat berwarna putih merah tahun 2015 type: X1B02N04LO A/T dengan Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 Atas nama pemilik TRI NOVIANTO, Alamat : Ds. Gombang, RT 004/RW 001, Kec. Belik, Kab. Pemalang; 1 (satu) buah Dusbox Handphone merek Vivo Y 12S 2021 warna biru dongker Nomor Imei 1 : 865451057811191, Imei 2 : 865451057811183; 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 12S 2021 warna biru dongker Nomor Imei 1 : 865451057811191, Imei 2 : 865451057811183; 1 (satu) kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol : G-2239-DI; adalah milik Saksi Muhammad Safik Fakhri Bin Fauzan, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Safik Fakhri Bin Fauzan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam tahun 2015 type : X1B02N04LO A/T, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 Atas nama pemilik ABDUL QODIR, Alamat : Perum Restu Agung RT 7/RW 4, Ds. Warulor, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan; adalah milik Saksi Nailatus Zulfah Binti Abdul Qodir, maka dikembalikan kepada Saksi Nailatus Zulfah Binti Abdul Qodir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata kunci palsu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa I SONI MAHIWAL Als KONER Bin SAIKHU merupakan residivis;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I M. VIKY SANDY Alias ACIL Bin (Alm) WIDODO belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SONI MAHIWAL Als KONER Bin SAIKHU bersama dengan Terdakwa II M. VIKY SANDY Alias ACIL Bin (Alm) WIDODO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SONI MAHIWAL Als KONER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II M. VIKY SANDY Alias ACIL Bin (Alm) WIDODO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Beat berwarna putih merah tahun 2015 type: X1B02N04LO A/T dengan Nopol : G-2239-DI, Noka : MH1JFP123FK024327, Nosin : JFP1E2033397 Atas nama pemilik TRI NOVIANTO, Alamat : Ds. Gombong, RT 004/RW 001, Kec. Belik, Kab. Pemalang;
 - 1 (satu) buah Dusbox Handphone merek Vivo Y 12S 2021 warna biru dongker Nomor Imei 1 : 865451057811191, Imei 2 : 865451057811183;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 12S 2021 warna biru dongker Nomor Imei 1 : 865451057811191, Imei 2 : 865451057811183;
 - 1 (satu) kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol : G-2239-DI;(Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Safik Fakhri Bin Fauzan);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nopol : G-2115-ST warna hitam tahun 2015 type : X1B02N04LO A/T, Noka : MH1JFP113FK721424, Nosin : JFP1E1691613 Atas nama pemilik ABDUL QODIR, Alamat : Perum Restu Agung RT 7/RW 4, Ds. Warulor, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan;
(Dikembalikan kepada Saksi NAILATUS ZULFA Binti ABDUL QODIR)
 - 1 (satu) buah mata kunci palsu;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Indiastuti, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)